



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MARINUS KOSSAY**;
2. Tempat Lahir : Pumo;
3. Umur /Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Maret 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Akiaput, Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/64/XII/2021/Reskrim tanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa akan didampingi oleh Penasihat Hukum antara lain Saudari Agatha Christine S. Adipati, S.H. Saudara Milpin Bili, S.H. dan Saudara Edi Amoye, S.H. Para Advokat, sebagai POSBAKUM berkantor di Pengadilan Negeri Wamena di jalan Yos Sudarso nomor 58, Kelurahan Wamena Kota,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 2/Pen.Pid/Pos Bakum, PH/2021/PN Wmn tanggal 21 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARINUS KOSSAY** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" dalam **Dakwaan Subsidiaritas** sebagaimana melanggar Primair Pasal 338 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MARINUS KOSSAY** selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket berwarna biru lengan panjang yang bertuliskan **FILA**
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu – abu
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah tudung warna orange kombinasi coklat
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 34 (tiga puluh empat) cm dan lebar 4 (empat) cm dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik dan dililit dengan karet ban berwarna hitam.
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 97 (sembilan puluh tujuh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa **MARINUS KOSSAY** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn



Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MARINUS KOSSAY pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember tahun 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Kampung Akiaput Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "*barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2021 Saksi AGU YOGOBI sedang berada di rumah yang bertempat di Kampung Akiaput Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya, kemudian sekitar pukul 00.30 Wit saat Saksi AGU YOGOBI ke kamar mandi Saksi AGU YOGOBI melihat korban di belakang rumah yang sedang mengambil babi peliharaan milik Terdakwa dengan menggunakan sebuah pisau yang memang letak kandang babi tersebut tepat disamping dapur rumah Saksi AGU YOGOBI. Selanjutnya karena hal tersebut Saksi AGU YOGOBI langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang tidak begitu jauh dari rumah Saksi AGU YOGOBI, dengan mengatakan kepada Terdakwa "*anak disana ada yang curi babi, jadi anak harus kesana cepat*" lalu Terdakwa menjawab "*iya mama saya kesana sekarang*". Kemudian Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Saksi AGU YOGOBI untuk melihat babi peliharaannya dan Saksi AGU YOGOBI mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki, lalu pada saat Saksi AGU YOGOBI tiba dirumahnya dan melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Saksi AGU YOGOBI yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah memukul korban dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGU YOGOBI *"jadi nanti kasih bangun bapak untuk lapor ke Polisi"* sambil berjalan kembali ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi AGU YOGOBI langsung menuju ke belakang rumah dan melihat korban sudah tergeletak di tanah, kemudian Saksi AGU YOGOBI masuk ke dalam rumah dan memberitahukan Saksi OBET OAGAY bahwa Terdakwa telah memukul korban. Karena hal tersebut Saksi OBET OAGAY menuju ke belakang rumah dan melihat korban sudah tergeletak di tanah dan langsung mengangkat korban yang diketahui telah meninggal ke dapur milik Saksi AGU YOGOBI. Selanjutnya Saksi AGU YOGOBI dan Saksi OBET OAGAY pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala kampung Akhiaput Distrik Pisugi Saksi HERMANUS ASSO dan bersama – sama melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Jayawijaya.

- Bahwa Terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 97 (sembilan puluh tujuh) cm.
- Bahwa korban telah meninggal diakibatkan oleh Terdakwa yang memukul korban dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah kayu kepada korban sebanyak 5 (lima) kali ke arah yang berbeda- beda diantaranya 1 (satu) ke arah kepala sebelah kiri, 1 (satu) kali ke arah wajah sebelah kanan dan mengayunkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala sebelah kiri secara berulang – ulang hingga korban terjatuh ke tanah dan diketahui oleh Saksi AGU YOGOBI korban telah meninggal.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 352/007/VR /2022 tanggal 10 Januari 2022 atas nama TOBIAS OAGAY yang diperiksa dan ditandatangani dr. HENRY WIJAYA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamenadi diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Identitas umum jenazah titik dua Jenis kelamin laki laki koma umur kurang lebih tiga puluh tahun koma berat badan enam puluh kilo gram koma panjang badan seratus enam puluh senti meter koma warna kulit gelap tidak ada tato atau bekas tindikan koma warna pelangi mata hitam koma ciri rambut panjang koma hitam kecoklatan koma geriting koma keadaan gizi cukup titik
2. Penutup jenazah titik dua Jenazah diterima dibungkus dengan kantong jenazah berwarna orange koma dengan ukuran panjang kurang lebih dua meter dan lebar Sembilan puluh senti meter titik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn



Pakaian jenazah titik dua Kaos lengan panjang berwarna hitam dan celana pendek berwarna abu abu titik

Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian Lebam Mayat titik dua Lebam mayat sulit dinilai pada korban kemungkinan karena kehabisan darah yang cukup bayak titik Kaku Mayat titik dua Pada kelopak mata koma rahang koma anggota gerak atas dan bawah koma sulit di lawan titik

Tanda pembusukan titik dua Tidak ditemukan tanda pembusukan titik

Wajah titik dua Pada hidung korban koma tepat digaris tengah tubuh dan tiga sentimeter dibawah alis mata koma terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter koma dasar jaringan lemak koma kondisi kotor koma tepi luka tidak teratur titik

Pada pipi kanan korban koma delapan senti meter dari garis tengah tubuh dan empat senti meter dibawah alias mata koma terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang kurang lebih dua senti meter koma kondisi kotor koma tepi luka tidak teratur titik

Pada dagu bawah koma terdapat luka terbuka dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter titik Titik pusat luka tiga senti meter dari garis tengah tubuh dan lima senti meter dibawah hidung koma tepi luka tidak teratur koma kondisi bersih koma dasar jaringan lemak titik

Pada bagian belakang telinga kanan korban koma terdapat luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua senti meter kali dua senti meter titik

Pada telinga kanan pasien koma tampak darah yang terus mengalir keluar koma liang telinga pasien sulit di Evaluasi titik

Leher titik dua tidak ada luka maupun kelainan titik

Bahu titik dua Tidak ada luka maupun kelainan titik

Dada titik dua Tidak ada luka maupun kelainan titik

Punggung titik dua Tidak ada luka maupun kelainan titik

Perut titik dua Tidak ada luka maupun kelainan titik

Bokong titik dua Tidak ada luka maupun kelainan titik

Anggota gerak atas titik dua

Kanan titik dua Tidak ada luka maupun kelainan titik

Kiri titik dua Tidak ada luka maupun kelainan titik

Anggota gerak bawah titik dua

Kanan titik dua Tidak ada luka maupun kelainan

Kiri titik dua Pada punggung kaki kiri koma terdapat benjolan berbentuk bola dengan diameter kurang lebih tiga senti meter titik

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan dari pemeriksaan diatas jenazah tersebut koma maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seorang laki laki koma berusia kurang lebih tiga puluh tahun koma warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik Dan pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka terbuka dan luka lecet akibat benda tajam titik Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa TerdakwaMARINUS KOSSAYpada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021sekitar pukul 01.00 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember tahun 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempatdi Kampung Akiaput Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"barang siapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2021 Saksi AGU YOGOBI sedang berada di rumah yang bertempat di Kampung Akiaput Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya, kemudian sekitar pukul 00.30 Wit saat Saksi AGU YOGOBI ke kamar mandi Saksi AGU YOGOBI melihat korban di belakang rumah yang sedang mengambil babi peliharaan milik Terdakwa dengan menggunakan sebuah pisau yang memang letak kandang babi tersebut tepat disamping dapur rumah Saksi AGU YOGOBI. Selanjutnya karena hal tersebut Saksi AGU YOGOBI langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang tidak begitu jauh dari rumah Saksi AGU YOGOBI, dengan mengatakan kepada Terdakwa *"anak disana ada yang curi babi, jadi anak harus kesana cepat"* lalu Terdakwa menjawab *"iya mama saya kesana sekarang"*. Kemudian Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Saksi AGU YOGOBI untuk melihat babi peliharaannya dan Saksi AGU YOGOBI mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki, lalu pada saat Saksi AGU YOGOBI tiba dirumahnya dan melihat Terdakwa mendatangi Saksi AGU YOGOBI yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah memukul korban korban dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGU YOGOBI *"jadi nanti kasih bangun bapak untuk lapor ke Polisi"* sambil berjalan kembali ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi AGU

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGOBI langsung menuju ke belakang rumah dan melihat korban sudah tergeletak di tanah, kemudian Saksi AGU YOGOBI masuk ke dalam rumah dan memberitahukan Saksi OBET OAGAY bahwa Terdakwa telah memukul korban. Karena hal tersebut Saksi OBET OAGAY menuju ke belakang rumah dan melihat korban sudah tergeletak di tanah dan langsung mengangkat korban yang diketahui telah meninggal ke dapur milik Saksi AGU YOGOBI. Selanjutnya Saksi AGU YOGOBI dan Saksi OBET OAGAY pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala kampung Akhiaput Distrik Pisugi Saksi HERMANUS ASSO dan bersama – sama melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Jayawijaya.

- Bahwa Terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 97 (sembilan puluh tujuh) cm.
- Bahwa korban telah meninggal diakibatkan oleh Terdakwa yang memukul korban dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah kayu kepada korban sebanyak 5 (lima) kali ke arah yang berbeda- beda diantaranya 1 (satu) ke arah kepala sebelah kiri, 1 (satu) kali ke arah wajah sebelah kanan dan mengayunkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala sebelah kiri secara berulang – ulang hingga korban terjatuh ke tanah dan diketahui oleh Saksi AGU YOGOBI korban telah meninggal.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 352/007/VR /2022 tanggal 10 Januari 2022 atas nama TOBIAS OAGAY yang diperiksa dan ditandatangani dr. HENRY WIJAYA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamenadi diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Identitas umum jenazah titik dua Jenis kelamin laki laki koma umur kurang lebih tiga puluh tahun koma berat badan enam puluh kilo gram koma panjang badan seratus enam puluh senti meter koma warna kulit gelap tidak ada tato atau bekas tindikan koma warna pelangi mata hitam koma ciri rambut panjang koma hitam kecoklatan koma geriting koma keadaan gizi cukup titik
2. Penutup jenazah titik dua Jenazah diterima dibungkus dengan kantong jenazah berwarna orange koma dengan ukuran panjang kurang lebih dua meter dan lebar Sembilan puluh senti meter titik Pakaian jenazah titik dua Kaos lengan panjang berwarna hitam dan celana pendek berwarna abu abu titik

Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian Lebam Mayat titik dua Lebam mayat sulit dinilai pada korban kemungkinan karena kehabisan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah yang cukup banyak titik Kaku Mayat titik dua Pada kelopak mata koma rahang koma anggota gerak atas dan bawah koma sulit di lawan titik

Tanda pembusukan titik dua Tidak ditemukan tanda pembusukan titik

Wajah titik dua Pada hidung korban koma tepat digaris tengah tubuh dan tiga sentimeter dibawah alis mata koma terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter koma dasar jaringan lemak koma kondisi kotor koma tepi luka tidak teratur titik

Pada pipi kanan korban koma delapan senti meter dari garis tengah tubuh dan empat senti meter dibawah alis mata koma terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang kurang lebih dua senti meter koma kondisi kotor koma tepi luka tidak teratur titik

Pada dagu bawah koma terdapat luka terbuka dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter titik Titik pusat luka tiga senti meter dari garis tengah tubuh dan lima senti meter dibawah hidung koma tepi luka tidak teratur koma kondisi bersih koma dasar jaringan lemak titik

Pada bagian belakang telinga kanan korban koma terdapat luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua senti meter kali dua senti meter titik

Pada telinga kanan pasien koma tampak darah yang terus mengalir keluar koma liang telinga pasien sulit di Evaluasi titik

Leher titik dua tidak ada luka maupun kelainan titik

Bahu titik dua Tidak ada luka maupun kelainan titik

Dada titik dua Tidak ada luka maupun kelainan titik

Punggung titik dua Tidak ada luka maupun kelainan titik

Perut titik dua Tidak ada luka maupun kelainan titik

Bokong titik dua Tidak ada luka maupun kelainan titik

Anggota gerak atas titik dua

Kanan titik dua Tidak ada luka maupun kelainan titik

Kiri titik dua Tidak ada luka maupun kelainan titik

Anggota gerak bawah titik dua

Kanan titik dua Tidak ada luka maupun kelainan

Kiri titik dua Pada punggung kaki kiri koma terdapat benjolan berbentuk bola dengan diameter kurang lebih tiga senti meter titik

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan dari pemeriksaan diatas jenazah tersebut koma maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seorang laki laki koma berusia kurang lebih tiga puluh tahun koma warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik Dan pemeriksaan luar dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam didapatkan luka terbuka dan luka lecet akibat benda tajam titik Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Obet Oagay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Kampung Akiaput Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada saat Saksi tidur di dalam rumah, Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yakni Saksi Agu Yogobi mengatakan *"bapak bangun dulu, marinus ada pukul orang didepan"*, setelah itu Saksi langsung bangun dan segera pergi ke depan rumah, lalu Saksi melihat saudara Tobias Oagay sudah tergeletak di tanah dengan wajah saudara Tobias Oagay yang berdarah dan Saksi sempat mengecek saudara Tobias Oagay sudah tidak bernafas, kemudian Saksi bersama Saksi Agu Yogobi mengangkat saudara Tobias Oagay ke dalam dapur dan menyelimutinya setelah itu Saksi pergi ke kepala kampung Akhiaput Distrik Pisugi Saudara Hermanus Asso, pada saat berada di rumah Saudara Hermanus Asso Saksi memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saudara Hermanus Asso pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yaitu Polres Jayawijaya dengan menggunakan mobil milik Saudara Hermanus Asso, kemudian beberapa anggota bersama Saksi dan



Saudara Hermanus Asso pergi melihat dan memeriksa tempat kejadian perkara, lalu membawa saudara Tobias Oagay ke Rumah Sakit, setelah itu sekitar pukul 07.00 WIT Saksi bersama Saudara Hermanus Asso kembali ke Polres Jayawijaya untuk membuat laporan Polisi dan pada saat berada di Polres Jayawijaya Saksi melihat sudah ada Terdakwa menyerahkan diri;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudara Tobias Oagay karena Saksi pada saat itu sedang tidur di dalam rumah, tetapi pada saat di kantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu untuk melakukan Pembunuhan terhadap saudara Tobias Oagay hingga meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban saudara Tobias Oagay mengalami luka robek pada bagian kepala, untuk bagian tubuh lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa membunuh saudara Tobias Oagay yang Saksi ketahui dari Saksi Agu Yogobi adalah karena korban mengancam Terdakwa menggunakan pisau pada saat mencuri babi milik Terdakwa yang dititipkan di kandang milik Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah melunasi denda adat kepada keluarga Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agu Yogobi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Kampung Akiaput Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa saat Saksi sedang menonton siaran televisi bersama anak-anak dan keluarga, lalu karena ingin buang air kecil Saksi berjalan menuju ke kamar mandi dan melihat di belakang rumah ada



seseorang yaitu saudara Tobias Oagay yang sedang membunuh babi milik Terdakwa yang berada di kandang samping dapur dengan menggunakan sebuah pisau, melihat hal tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa yang tidak begitu jauh dari rumah Saksi dan memberitahukan "**anak disana ada yang curi babi, jadi anak harus kesana cepat**", lalu Terdakwa menjawab "**iya mama saksi kesana sekarang**", Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Saksi untuk melihat kejadian tersebut dan Saksi mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki, selanjutnya pada saat Saksi sudah berada dekat rumah Saksi melihat Terdakwa datang ke arah Saksi dan memberitahukan "**orangnya sudah saya bunuh, jadi nanti kasih bangun bapak untuk lapor ke Polisi**", setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya, lalu Saksi menuju ke belakang rumah dan melihat saudara Tobias Oagay sudah tergeletak di tanah, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan memberitahukan suaminya yakni Saksi Obet Oagay, bahwa Terdakwa telah menganiaya Tobias Oagay mendengar hal tersebut Saksi Obet Oagay langsung ke belakang rumah dan melihat saudara Tobias Oagay sudah tergeletak di tanah, setelah itu Saksi bersama Saksi Obet Oagay mengangkat saudara Tobias Oagay ke dapur dan menutupnya dengan selimut, kemudian Saksi bersama Saksi Obet Oagay pergi memberitahukan kepada kepala kampung Akhiaput Distrik Pisugi, Saudara Hermanus Asso, pada saat berada di rumah Saudara Hermanus Asso Saksi Obet Oagay memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi Obet Oagay bersama Saudara Hermanus Asso pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yaitu Polres Jayawijaya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudara Tobias Oagay, tetapi pada saat di kantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu untuk melakukan Pembunuhan terhadap saudara Tobias Oagay hingga meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban saudara Tobias Oagay mengalami luka robek pada bagian kepala, untuk bagian tubuh lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa membunuh saudara Tobias Oagay adalah karena korban mengancam Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau pada saat mencuri babi milik Terdakwa yang dititipkan di kandang milik Saksi;

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah melunasi denda adat kepada keluarga Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Tobias Oagay;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Kampung Akhiaput, Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya pada saat itu ibu mertua Terdakwa yakni Saksi Agu Yogobi datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan Terdakwa bahwa babi milik Terdakwa telah dicuri, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Saksi Agu Yogobi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.45 WIT Terdakwa tiba di halaman rumah Saksi Agu Yogobi dan melihat ada seorang pencuri yaitu saudara Tobias Oagay yang pada saat itu hendak keluar dari pagar halaman rumah Saksi Agu Yogobi sambil membawa sebuah karung yang berisikan 1 (satu) ekor babi, selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung menegur kepada korban saudara Tobias Oagay, tetapi korban saudara Tobias Oagay tidak menjawab apapun, namun pada saat itu korban saudara Tobias Oagay langsung mengeluarkan pisau yang pada saat itu diselipkan di pinggang sebelah kanan, kemudian korban saudara Tobias Oagay langsung menodongkan pisau tersebut ke arah Terdakwa yang pada saat itu jaraknya sekitar 2 (dua) meter, melihat tindakan dari korban saudara Tobias Oagay tersebut pada saat itu saya langsung merespon secara spontanitas mengambil sebuah kayu pagar yang berukuran kurang lebih panjang 1 (satu) meter dan langsung

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn



mengayunkan kayu tersebut ke arah korban saudara Tobias Oagay dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri dari korban saudara Tobias Oagay dan pada saat korban saudara Tobias Oagay hendak menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau yang di pegangnya pada saat itu, namun pisau tersebut tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali kayu tersebut ke bagian kepala sebelah kiri dari korban saudara Tobias Oagay, setelah itu Terdakwa kembali berulang-ulang mengayunkan kayu yang Terdakwa pegang tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) kali, kemudian korban saudara Tobias Oagay terjatuh di tanah dan Terdakwa pergi meninggalkan korban saudara Tobias Oagay dalam kondisi tergeletak di atas tanah tepat di depan rumah Saksi Obet Oagay dan Saksi Agu Yogobi;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban beberapa kali pada bagian kepala sebelah kiri dan bagian wajah menggunakan 1 (satu) buah kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena diancam oleh Korban menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa *Visum et Repertum* nomor 352/007/VR /2022 tanggal 10 Januari 2022 atas nama TOBIAS OAGAY yang diperiksa dan ditandatangani dr. HENRY WIJAYA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamena dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan dari pemeriksaan diatas jenazah tersebut koma maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seorang laki laki koma berusia kurang lebih tiga puluh tahun koma warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik dan pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka terbuka dan luka lecet akibat benda tajam titik Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar jaket berwarna biru lengan panjang yang bertuliskan FILA;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tudung warna orange kombinasi coklat;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 34 (tiga puluh empat) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik dan dililit dengan karet ban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 97 (sembilan puluh tujuh) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi Agu Yogobi sedang berada di rumah bersama keluarga, sedangkan suaminya Saksi Obet Oagay sudah tidur di dalam kamar karena sakit, lalu Saksi Agu Yogobi melihat di belakang rumah ada saudara Tobias Oagay yang sedang membunuh babi milik Terdakwa yang berada di kandang samping dapur milik Saksi Agu Yogobi dengan menggunakan sebuah pisau, melihat hal tersebut Saksi Agu Yogobi langsung pergi ke rumah Terdakwa yang tidak jauh jaraknya dari rumah Saksi Agu Yogobi, sesampainya disana Saksi Agu Yogobi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa babinya dicuri, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Saksi Agu Yogobi, setelah itu Terdakwa melihat saudara Tobias Oagay dan pada saat itu hendak keluar dari pagar halaman rumah Saksi Agu Yogobi yang mana pada saat itu membawa sebuah karung yang berisikan 1 (satu) ekor babi, selanjutnya Terdakwa langsung menegur korban saudara Tobias Oagay, tetapi pada saat itu korban saudara Tobias Oagay tidak menjawab, melainkan langsung mengeluarkan pisau yang pada saat itu di selipkan ataupun disimpan di pinggang sebelah kanan, lalu korban saudara Tobias Oagay langsung menodongkan pisau tersebut ke arah Terdakwa yang pada saat itu jaraknya sekitar 2 (dua) meter. Melihat tindakan dari korban saudara Tobias Oagay tersebut pada saat itu Terdakwa langsung merespon secara spontanitas mengambil sebuah kayu pagar yang berukuran kurang lebih panjang 1 (satu) meter dan langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah korban saudara Tobias Oagay dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri dari korban saudara Tobias Oagay dan pada saat korban saudara Tobias Oagay merespon dan hendak menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dipegangnya, namun pisau tersebut tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwapun

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kembali kayu tersebut ke bagian kepala sebelah kiri dari korban saudara Tobias Oagay, dan pada saat itu Terdakwa kembali berulang-ulang mengayunkan kayu yang Terdakwa pegang tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) kali, setelah itu korban saudara Tobias Oagay terjatuh kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban saudara Tobias Oagay dalam kondisi tergeletak di atas tanah tepat di depan rumah Saksi Obet Oagay dan Saksi Agu Yogobi;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban beberapa kali pada bagian kepala sebelah kiri dan bagian wajah menggunakan 1 (satu) buah kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena diancam oleh Korban menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah melunasi denda adat kepada keluarga Korban, sehingga sudah ada perdamaian diantara kedua belah pihak;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, korban Tobias Oagay meninggal dunia, selanjutnya berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 352/007/VR /2022 tanggal 10 Januari 2022 atas nama TOBIAS OAGAY yang diperiksa dan ditandatangani dr. HENRY WIJAYA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamena dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan dari pemeriksaan diatas jenazah tersebut koma maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seorang laki laki koma berusia kurang lebih tiga puluh tahun koma warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik dan pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka terbuka dan luka lecet akibat benda tajam titik Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MARINUS KOSSAY** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di atas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) dan oleh S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, disebutkan pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*), Sedangkan menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of nood Zakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 338 KUHP adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat di belakang unsur kesengajaan,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau semua unsur lainnya yang terdapat di belakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa yang kemudian menjadi fakta-fakta yang timbul di persidangan dapat diketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi Agu Yogobi sedang berada di rumah bersama keluarga, sedangkan suaminya Saksi Obet Oagay sudah tidur di dalam kamar karena sakit, lalu Saksi Agu Yogobi melihat di belakang rumah ada saudara Tobias Oagay yang sedang membunuh babi milik Terdakwa yang berada di kandang samping dapur milik Saksi Agu Yogobi dengan menggunakan sebuah pisau, melihat hal tersebut Saksi Agu Yogobi langsung pergi ke rumah Terdakwa yang tidak jauh jaraknya dari rumah Saksi Agu Yogobi, sesampainya disana Saksi Agu Yogobi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa babinya dicuri, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Saksi Agu Yogobi, setelah itu Terdakwa melihat saudara Tobias Oagay dan pada saat itu hendak keluar dari pagar halaman rumah Saksi Agu Yogobi yang mana pada saat itu membawa sebuah karung yang berisikan 1 (satu) ekor babi, selanjutnya Terdakwa langsung menegur korban saudara Tobias Oagay, tetapi pada saat itu korban saudara Tobias Oagay tidak menjawab, melainkan langsung mengeluarkan pisau yang pada saat itu di selipkan ataupun disimpan di pinggang sebelah kanan, lalu korban saudara Tobias Oagay langsung menodongkan pisau tersebut ke arah Terdakwa yang pada saat itu jaraknya sekitar 2 (dua) meter. Melihat tindakan dari korban saudara Tobias Oagay tersebut pada saat itu Terdakwa langsung merespon secara spontanitas mengambil sebuah kayu pagar yang berukuran kurang lebih panjang 1 (satu) meter dan langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah korban saudara Tobias Oagay dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri dari korban saudara Tobias Oagay dan pada saat korban saudara Tobias Oagay merespon dan hendak menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dipegangnya, namun pisau tersebut tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwapun

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kembali kayu tersebut ke bagian kepala sebelah kiri dari korban saudara Tobias Oagay, dan pada saat itu Terdakwa kembali berulang-ulang mengayunkan kayu yang Terdakwa pegang tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) kali, setelah itu korban saudara Tobias Oagay terjatuh kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban saudara Tobias Oagay dalam kondisi tergeletak di atas tanah tepat di depan rumah Saksi Obet Oagay dan Saksi Agu Yogobi;

Menimbang, bahwa benar akibat peristiwa tersebut, korban Tobias Oagay meninggal dunia, selanjutnya berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 352/007/VR /2022 tanggal 10 Januari 2022 atas nama Tobias Oagay yang diperiksa dan ditandatangani dr. HENRY WIJAYA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamena dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan dari pemeriksaan diatas jenazah tersebut koma maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seorang laki laki koma berusia kurang lebih tiga puluh tahun koma warna kulit gelap koma kesan gizi cukup titik Dan pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka terbuka dan luka lecet akibat benda tajam titik Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwa memukul Korban karena diancam oleh Korban menggunakan pisau, tetapi perbuatan Terdakwa yang memukul korban beberapa kali ke bagian kepala menggunakan 1 (satu) bilah kayu yangmana kepala merupakan organ vital manusia merupakan perbuatan yang berbahaya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa korban, maka dari itu Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah sepatutnya dianggap menyadari suatu kemungkinan yang dapat terjadi atas perbuatannya tersebut di atas, yang pada akhirnya perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja sadar akan kemungkinan merampas nyawa orang lain, sehingga oleh karenanya unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" menurut Majelis Hakim terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta keluarga Terdakwa telah meminta maaf dan telah membayar denda adat berupa babi sebanyak 86 (delapan puluh enam) ekor dan uang tunai sejumlah Rp265.400.500,00 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah) kepada keluarga Korban yang pelunasannya dilangsungkan di kantor Kepolisian, sehingga telah ada perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket berwarna biru lengan panjang yang bertuliskan FILA;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tudung warna orange kombinasi coklat;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 34 (tiga puluh empat) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik dan dililit dengan karet ban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 97 (sembilan puluh tujuh) sentimeter;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf dan telah membayar denda adat berupa babi sebanyak 86 (delapan puluh enam) ekor dan uang tunai sejumlah Rp265.400.500,00 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah) kepada keluarga Korban, sehingga telah ada perdamaian diantara kedua belah pihak;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARINUS KOSSAY** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pembunuhan* sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn



- 1 (satu) lembar jaket berwarna biru lengan panjang yang bertuliskan FILA;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah tudung warna orange kombinasi coklat;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 34 (tiga puluh empat) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik dan dililit dengan karet ban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 97 (sembilan puluh tujuh) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Junaedi Azis, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Andreansyah Pahlevi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Junaedi Azis, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22